



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## **Kajian Hukum Atas Radikalisme Pada Aparat Sipil Negara (ASN) Di Indonesia**

**Asianto Nugroho<sup>1</sup>, Sapto Hernawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

---

**Article History:**

- Submitted: 18/5/2020
- Accepted: 16/6/2020
- Published: 10/9/2020

**How to cite:**

Nugroho A, Hernawan S., (2020), *Kajian Hukum Atas Radikalisme Pada Aparat Sipil Negara (ASN) Di Indonesia*, 22 (2), 72-78

*The potential of radicalism distribution is quite alarming. This understanding of radicalism targets all elements of the nation, including the Government Officer (ASN). As part of the government, ASN which is exposed to radicalism is considered dangerous to the establishment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the ideology of Pancasila which is the basic norm for the establishment of the Republic of Indonesia. This article aims to find out (1) supervision of ASN in order to prevent radicalism if compared from the perspective of staffing regulations; and (2) legal sanctions that can be given to ASN who have been exposed to radicalism. This article was written using the normative legal research. Secondary data sourced from literature review which is then qualified and quarantined to answer the problem formulation. The results showed that the Government had conducted a movement involving 11 Ministries and State Institutions as a Joint Task Force to anticipate violations of the Government Officer radicalism. Based on the Joint Decree which contains 11 points to identify ASN as an online measurement benchmark supported by facts and reality in the ASN complaint portal, so as to create comfort for ASN extended family and improve Key Performance Indicators throughout ASN in Indonesia.*

**Keywords:** Radicalism, the Government Officer, Oversight and Sanctions.

**Abstrak.** Potensi sebaran paham radikalisme cukup mengkhawatirkan. Paham radikalisme ini menyasar kesemua elemen bangsa, termasuk di dalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari pemerintahan, ASN yang terpapar paham radikalisme dinilai membahayakan tegaknya Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila yang menjadi norma dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan terhadap ASN guna mencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasi kepegawaian; dan (2) sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN yang telah terpapar paham radikalisme. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Data sekunder bersumber dari kajian pustaka yang kemudian dikualifikasi dan dikuantisir untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11 Kementerian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersama untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin guna mengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yang didukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga tercipta kenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key Performance Indicator seluruh ASN di Indonesia.

**Kata Kunci:** Radikalisme, Aparat Sipil Negara, Pengawasan dan Sanksi.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Radikalisme adalah benih terorisme. Kendatipun benih itu belum tentu tumbuh berkembang, bahkan layu dan akhirnya mati, jika ditabur di tanah tandus. Namun demikian, radikalisme tumbuh subur dan berbuah terorisme di lahan yang subur. Salah satu lahan subur radikalisme saat ini ialah Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (selanjutnya disingkat BUMN/D). Lahan subur itu telah menghasilkan ASN dan pegawai BUMN yang diduga terlibat terorisme. Kasus teranyar ialah penangkapan seorang pegawai BUMN terkait dengan perakit bom Medan. Keberadaan ASN yang terpapar radikalisme itu ibarat angin yang dapat dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat kasatmata. Baru ketahuan terpapar radikalisme setelah ada ASN yang diproses hukum karena terlibat terorisme. Meski tidak kasatmata, radikalisme bisa dikenali dari cirinya, yaitu intoleran, tidak mau menghargai pendapat

dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, eksklusif, dan revolusioner karena cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri radikalisme itu sesungguhnya mudah ditemui di lingkungan ASN dan BUMN. Akan tetapi, seseorang tidak bisa diproses hukum hanya karena dituduh terpapar radikalisme. Sudah banyak laporan masyarakat terkait dengan ASN yang terpapar radikalisme ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT). Masyarakat resah melihat ASN terpapar radikalisme. Resah karena ASN yang tugas pokoknya melayani rakyat malah bersikap diskriminatif, bahkan hanya sebatas melayani yang sehalus dengan dirinya.<sup>1</sup>

Dalam konteks yang lain, sederetan kasus pelanggaran ASN sering terjadi seperti gratifikasi, beristri lebih dari satu tanpa izin atasan, perselingkuhan, mangkir, suap, pelanggaran kewenangan, narkoba, pelecehan seksual, perjudian terdapat kasus baru yang sedang viral melalui media sosial berupa radikalisme. Hal ini muncul salah satunya pada postingan pemilik akun *facebook* berupa pelecehan/penghinaan karena kebencian dan berita *hoax* yang terjadi pada oknum ASN di lingkungan Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat PPPK). Pemerintah telah melakukan antisipasi terjadinya radikalisme, karena ASN yang seharusnya bertugas melayani publik berkewajiban menjaga loyalitas ideologi Pancasila dan Konsitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini, Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan dalam pencegahan radikalisme, diantaranya menyelenggarakan layanan online berupa peluncuran portal pengaduan ASN terlibat radikalisme tentunya pengaduan yang didukung fakta dan realita dengan harapan demi kenyamanan keluarga besar ASN dan peningkatan *Key Performance Indicator* (KPI) seluruh ASN serta pembentukan Satgas penanganan radikalisme ASN. Terakhir, 11 Kementerian dan Lembaga Negara menandatangani Surat Keputusan Bersama (selanjutnya disingkat SKB) pada tanggal 12 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta, diantaranya Kementerian PAN RAB, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kemkominfo, Kemendikbud, Badan Intelejen Negara, Badan Kepegawaian negara, Badan Penanggulangan terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Komisi ASN serta sebagai saksi perwakilan KPK. SKB tentang Penanggulangan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) disepakati untuk peningkatan wawasan kebangsaan ASN. Dalam penandatanganan SKB 11 Kementerian dan Lembaga Negara ingin komitmen untuk menjaga semangat kebangsaan ASN dan ditindaklanjuti dengan implementasi laman "aduanasn.id". Aduan ASN berguna sebagai fasilitas pengaduan masyarakat terhadap perilaku ASN. Perihal pengaduan masyarakat dapat berupa kriteria kriteria tentang radikalisme, separatisme, fundamentalisme dan terorisme.

Setelah melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, "Bagaimanakah pengawasan terhadap ASN guna mencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasi kepegawaian?, dan Bagaimanakah sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN yang telah terpapar paham radikalisme?"

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normative. Pengambilan data sekunder: pengambilan data sekunder dilakukan dengan membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, di mana data sekunder berdasarkan hasil penelitian radikalisme dan ASN kemudian dikualifikasi, dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cermat.

---

<sup>1</sup> [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1852-memutus-rantai-radikalisme-asn](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1852-memutus-rantai-radikalisme-asn) diakses tanggal 06 Juni 2020

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **A.1 Pengertian Radikalisme**

Radikalisme dapat diartikan keranah sikap intoleran, anti terhadap Pancasila dan UU 45, anti terhadap NKRI dan disintegrasi bangsa. Identifikasi ASN sebagai tolok ukur keterlibatan radikalisme sesuai 11 isi SKB, sehingga masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar radikalisme. Berikut poin-poin aturan untuk ASN yang bisa diadukan melalui portal aduanasn.id adalah Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah; Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan; Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana disebutkan sebelumnya melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya); Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; Menyebarkan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial; Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; Keikutsertaan pada kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah; Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial; Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah; Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 10) dilakukan secara sadar oleh ASN.

Jika dikomparasikan dengan manajemen kepegawaian telah diatur mengenai peraturan disiplin kepegawaian terhadap ASN yang diatur dalam Pasal 3 angka 3 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 bahwa Pegawai Negeri Sipil harus setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UU 1945, NKRI dan Pemerintah. Selanjutnya ASN telah terbukti secara fakta dan realita telah melakukan ketentuan 11 poin poin dalam SKB berarti ASN dapat dinyatakan melanggar disiplin. Desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

#### **2. Pembahasan**

##### **1. Pengawasan Radikalisme terhadap ASN**

Pengawasan secara preventif agar ASN tidak terpapar radikalisme lebih dapat dimaksimalkan Pemerintah, tindakan sejak menjadi calon ASN yakni melalui tahapan kompetensi Tes Kompetensi Dasar meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berupa pilar-pilar kebangsaan, bela negara, nasionalisme, integritas. Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Kemampuan Pribadi, jejaring kerja, pelayanan public, sosial budaya, teknologi dan informasi dan profesionalisme, kemudian tahapan wawancara meliputi nasionalisme, alur rekam jejak keluarga, rekam jejak organisasi. Kemudian tahapan pemantapan pribadi ASN melalui pelatihan Pra Jabatan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi dalam hal ini merupakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, motivasi dan semangat nasionalisme serta kebangsaan,

karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon ASN pada masa percobaan.

Selanjutnya tahap penetapan menjadi ASN telah dibekali mengucapkan sumpah janji sebagai ASN yang akan bekerja sepenuhnya sebagai Aparat Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan karier ASN diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan (*conduit staat*) unsur unsur yang dinilai diantaranya kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan (Sastra jatmika, 1995 : 313). Dalam pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara setelah mengikuti pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang kinerjanya dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 seorang ASN akan dapat diangkat dalam jabatan administrator, maka harus memiliki kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja ASN di instansinya. Pengangkatan dalam jabatan tertentu di lingkungan instansi Pemerintah, seorang ASN harus memenuhi beberapa kompetensi tertentu yang terkait dengan wawasan kebangsaan, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan beserta syarat syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Adapun maksud jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak ASN dalam suatu organisasi negara. (Moch Faisal Salam, 2003:35).

Kompetensi sosial kultural diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 bahwa tolok ukur kompetensi sosial kultural dinilai dari pengalaman kerja yang berhubungan dengan masyarakat secara majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dapat dinilai, diukur dan dikembangkan dari pengalaman berinteraksi dengan masyarakat secara majemuk meliputi unsur agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai nilai dan moral. Kepemilikan kompetensi sosial kultural bagi ASN yang memegang suatu jabatan guna memperoleh hasil kerja sesuai peran dan fungsi dari jabatannya. Fungsi pengawasan terhadap ASN aktif telah dilakukan secara berjenjang, sehingga kasus radikalisme dapat terantisipasi karena selalu terbingkai dalam peraturan perundangan yang berlaku. Adapun kasus radikalisme muncul berlatar belakang bukan ASN aktif yakni di kalangan organisasi masyarakat, masyarakat pada umumnya dan purnawirawan/ASN telah purna tugas karena kekecewaan, ketidakpuasan, selama masih aktif dan belum diatur dalam UU ASN.

## 2. Sanksi Hukum Terhadap ASN

Sederetan kasus pelanggaran ASN sering terjadi seperti gratifikasi, beristri lebih dari satu tanpa izin atasan, perselingkuhan, mangkir, suap, pelanggaran kewenangan, narkoba, pelecehan seksual, perjudian terdapat kasus baru yang sedang viral melalui media sosial berupa radikalisme. Hal ini muncul salah satunya pada postingan pemilik akun facebook berupa pelecehan/penghinaan karena kebencian dan berita hoax yang terjadi pada oknum ASN di lingkungan Kementrian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah telah melakukan antisipasi terjadinya radikalisme, karena ASN yang seharusnya bertugas melayani publik berkewajiban menjaga loyalitas ideologi Pancasila dan UU 1945. Pemerintah mengeluarkan keputusan dalam pencegahan aktivitas radikalisme, menyelenggarakan layanan online berupa launching portal pengaduan ASN terlibat radikalisme tentunya pengaduan yang didukung fakta dan realita dengan harapan demi kenyamanan keluarga besar ASN dan peningkatan Key Performance Indicator (KPI) seluruh ASN serta pembentukan Satgas penanganan radikalisme ASN.

Dalam pengelolaan kepegawaian di Indonesia telah mengatur penerapan sanksi hukuman terhadap ASN yang telah melakukan tindakan melanggar peraturan disiplin ASN yang diatur dalam

Pasal 230 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 yakni berupa pengenaan sanksi hukuman pidana dan hukuman disiplin. Adapun kategori hukuman pidana berupa tindakan makar, pembocoran rahasia kenegaraan, korupsi, gratifikasi, suap, narkoba, penyalahgunaan wewenang dan lainnya. Hukuman disiplin berupa hukuman ringan terdiri tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman sedang terdiri penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat. Hukuman berat terdiri penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Di era Kabinet Indonesia Maju Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sekaligus sebagai Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah melakukan gebrakan penindakan terhadap ASN yang telah melakukan tindakan pelanggaran peraturan disiplin ASN. Dalam sidang BAPEK telah diputuskan sejumlah 83 ASN yang telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan ASN dari Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diantaranya sebanyak 73 ASN dijatuhi hukuman Pemberhentian dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. 8 ASN dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat 3 tahun serta 2 ASN dijatuhi penurunan pangkat 1 tahun. Sejumlah ASN tersebut tersandung pelanggaran tidak masuk kerja lebih dari 46 hari, penyalahgunaan narkoba, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang, calo CASN, wewenang dan gratifikasi (KR, 2019:8). Hal ini merupakan tindakan tegas Pemerintah secara obyektif dan konsisten dalam menekankan sanksi terhadap ASN yang melanggar peraturan disiplin ASN terutama menyangkut radikalisme, separatisme, fondamentalisme dan terorisme.

Penjatuhan sanksi hukuman hubungannya dengan tindakan radikalisme sesuai 11 isi SKB harus mempertimbangkan kepada putusan pimpinan, pengaduan pengaduan para pihak dan putusan Pengadilan, sehingga Pemerintah harus berhati hati terutama menyangkut nasib dan nama baik ASN disamping tidak menutup kemungkinan peluang terjadinya gugatan balik dan kepastian ketentuan dalam isi SKB. Pemerintah harus memiliki tolok ukur untuk menjamin kepastian hukumnya, jika ASN telah melakukan ujaran kebencian terhadap Pemerintah melalui media sosial korelasinya dengan pengaduan secara online dalam portal aduan ASN.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi antiradikalisme ASN di Indonesia Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11 Kementrian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersama untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin guna mengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yang didukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga tercipta kenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key Performance Indicator seluruh ASN di Indonesia.

Berdasarkan uraian simpulan di atas, artikel ini memberikan saran-saran bahwa pengawasan terhadap ASN, baik pengawasan internal maupun internal lebih sering dilakukan baik dari sisi frekuensi pengawasan, kualitas mekanisme pengawasan, dan penegakan penjatuhan sanksi.

#### **Daftar Pustaka**

Moch Faisal Salam, 2003. *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Sastra jatmika dan Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, jambatan.

Kedaulatan Rakyat, 8 Januari 2020.

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS